

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas ini, beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari pembahasan Peran Dokter Penerbangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penerbang Untuk Keselamatan Penerbangan, adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum tentang kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbang dasar hukumnya yaitu Pasal 58 dan Pasal 59 UU Penerbangan, dimana penerbang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan tugas terbangnya, serta wajib dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama menjalankan tugas terbangnya. Bila hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan tidak sehat maka sertifikat kesehatan penerbangan tidak akan dikeluarkan, penerbang akan diberi kesempatan melakukan pemeriksaan kembali. Aturan mengenai hal ini belum ada, hanya dilakukan dalam praktik sehari-harinya saja. Pemeriksaan kesehatan merupakan prasyarat untuk penerbang dinyatakan sehat, bila tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan maka penerbang tidak dapat menjalankan tugas terbangnya, dan bila tidak memenuhi syarat kesehatan maka tidak akan dikeluarkan sertifikat kesehatan penerbangan.

b. Peran dokter penerbangan dalam pelaksanaan kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbang yaitu dasar perannya kewenangan, dimana syarat untuk mendapatkan kewenangan tersebut sebagai prasyarat maka seorang dokter harus telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan khusus kedokteran penerbangan atau *Flight Surgeon*, dalam hal ini dokter penerbangan yang berkewenangan memiliki kualifikasi sebagai *Flight Surgeon*. Dokter penerbangan memiliki kewenangan dalam memeriksa, menentukan diagnosa, serta evaluasi hasil dari pemeriksaan kesehatan penerbang, dimana keputusan atau produk hukumnya berupa sertifikat kesehatan penerbangan, disertai hak dan kewajiban yang melekat pada subyek hukum yang terkait. Beda sertifikat kesehatan penerbangan dan surat keterangan sehat, dimana pada sertifikat penerbangan si penerbang (pasien) turut bertandatangan bersama dengan dokter penerbangannya, berbeda dengan surat keterangan sehat yang hanya ditandatangani oleh dokternya saja. Hal ini terkait hak dan kewajiban hukumnya dimana dokter penerbangan dan penerbang tersebut memiliki tanggung jawab dalam hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Sertifikat kesehatan penerbangan diterbitkan oleh Balai Kesehatan Penerbangan, dokter penerbangan bertugas berdasarkan limpahan kewenangan dari Kepala Balai Kesehatan Penerbangan atas nama Balai Kesehatan Penerbangan. Akan tetapi dokter penerbangan tidak menjamin kepastian dan perlindungan

hukum, karena terkait peraturan keselamatan penerbangan di Indonesia, tidak satu pun ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang dokter penerbangan.

- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran dokter penerbangan dalam pelaksanaan kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi penerbang terdiri dari faktor yuridis dan faktor teknis, berupa SDM, kelengkapan alat-alat medis dan pendidikan. Faktor yuridis yang masih terdapat kelemahan dimana pengaturan tentang apabila penerbang tidak melakukan kewajiban pemeriksaan kesehatan maka penerbang tersebut, maka penerbang tidak dapat menjalankan tugas terbangnya, dan bila tidak memenuhi syarat kesehatan maka tidak akan dikeluarkan sertifikat kesehatan penerbangan, dimana aturan hukum yang menjelaskan hal ini belum ada. Faktor teknis berupa SDM, dimana dokter penerbangan yang berjumlah 14 orang belum sebanding dengan jumlah penerbang yang terdaftar aktif saat ini sekitar 6000an orang (Buku Register Balai Kesehatan Penerbangan), sehingga mengakibatkan pencapaian hasil pemeriksaan kesehatan bagi penerbang yang baik belum berjalan secara optimal. Belum tersedianya alat-alat medis yang menunjang pemeriksaan menyebabkan beberapa pemeriksaan belum dapat dilakukan. Kemudian faktor pendidikan, dimana dokter penerbangan yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan kesehatan penerbangan yaitu dokter yang telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan khusus

kedokteran penerbangan atau *Flight Surgeon*, dalam hal ini dokter penerbangan yang berkewenangan memiliki kualifikasi sebagai *Flight Surgeon*. Dokter penerbangan memiliki kewenangan dalam memeriksa, menentukan diagnosa, serta evaluasi hasil dari pemeriksaan kesehatan penerbang. Produk hukum dari kewenangan ini berupa sertifikat kesehatan penerbangan.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan dari pembahasan penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 1. Meninjau kembali aturan-aturan hukum yang terkait tentang pemeriksaan kesehatan bagi penerbang apakah masih relevan untuk diberlakukan atau tidak dengan pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta mengeluarkan peraturan atau keputusan yang dapat menjadi petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi penerbang. Contohnya seperti peraturan tentang pemeriksaan narkoba di kalangan para penerbang.
 2. Membuat ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang dokter penerbangan.
- b. Bagi Balai Kesehatan Penerbangan
 1. Menambah jumlah dokter penerbangan pada Balai Kesehatan Penerbangan, sehingga peran dokter penerbangan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Menhub no. SK 38/OT 002/Phb.83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan baik.

2. Mengeluarkan peraturan atau keputusan yang mewajibkan agar setiap perusahaan penerbangan mempunyai dokter penerbangan untuk menerima pendelegasian wewenang dalam pengawasan kesehatan penerbang di lapangan termasuk penerbang dengan kasus *medical flexibility*. Adanya dokter penerbangan di perusahaan penerbangan akan membuat peran dokter penerbangan dalam pemeriksaan kesehatan bagi penerbang dan pengawasan kesehatan serta keseharian penerbang dalam menjalankan tugas terbangnya menjadi lebih terkoordinasi, sehingga terjamin bahwa penerbang yang bertugas memang layak untuk melaksanakan tugas terbangnya, sehingga akan berdampak pada terciptanya keselamatan dalam dunia penerbangan
3. Membuat formulir sertifikat kesehatan penerbangan sebagai hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang ada.

c. Bagi Dokter Penerbangan

Meningkatkan perannya dalam menjalankan tugas sebagai pemeriksa terhadap kesehatan penerbang sesuai dengan ketentuan yang ada guna menunjang keselamatan penerbangan.

d. Bagi Penerbang

1. Selalu menjaga kesehatan dalam menjalankan tugas terbangnya serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada
2. Melaporkan kepada Balai Kesehatan Penerbangan apabila penerbang mengalami gangguan atau penurunan kesehatan, yang dianggap dapat mengganggu tugas terbangnya.